

PENETAPAN-JUMLAH- DAN- ALAMAT- TPS

2019

Kpt 38 TAHUN 2019, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN ALAMAT TPS SE-KABUPATEN BANGKA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dalam rangka untuk melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di perlukan suatu sarana yaitu Tempat Pemungutan Suara (TPS); bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada huruf a diatas, di pandang perlu menetapkan Jumlah dan Alamat TPS se-Kabupaten Bangka Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 .
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Penetapan Jumlah Dan Alamat Tps Se-Kabupaten Bangka Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
  - Lamp. 13 hlm.